

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam melaksanakan pembangunan ini pemerintah mengandalkan dana dari dua sumber pokok yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri misalnya pinjaman luar negeri dan hibah (*grant*), sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan non migas serta pajak yang dikumpulkan. Untuk menjadi bangsa yang mandiri, pemerintah terus berusaha mengoptimalkan sumber dana dalam negeri, yaitu berupa pajak. Menurut Mardiasmo (2006:1) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) serta tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak pribadi maupun badan, sedangkan penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Agar dapat menjadi bangsa yang mandiri pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan sumber pendanaan dalam negerinya

yaitu dengan meningkatkan penerimaan pajaknya. Perkembangan perekonomian global terutama di Indonesia, ikut memacu pemerintah dalam membenahi berbagai sektor, terutama sektor perekonomian. Dalam membenahi berbagai sektor tersebut diperlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Pelaksanaan penerimaan dana dari dalam negeri ini diantaranya melalui sistem perpajakan dengan asas-asas keadilan, jelas, sederhana didalam pemungutannya dan mengandung unsur-unsur pendorong bagi kegiatan usaha produktif. Dalam pengenaan pajak ada beberapa kriteria agar terciptanya Pajak Adil ada beberapa asas pemungutan Pajak, yaitu:

1. *Equality*, (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan). Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan penghasilan Wajib Pajak.
2. *Certainty*, (asas kepastian hukum). Semua pungutan pajak harus berdasarkan UU.
3. *Convenience*, (asas tepat waktu atau asas kesenangan). Pajak harus dipungut pada saat yang tepat (saat yang paling baik) bagi Wajib Pajak , misalnya pada saat Wajib Pajak baru menerima penghasilannya.
4. *Efficiency*, (asas ekonomis). Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Pajak merupakan komponen fundamental dari setiap upaya untuk membangun bangsa. Pada umumnya, negara berkembang seperti Indonesia mengandalkan penerimaan pajak sebagai penopang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Pajak dipergunakan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan seperti fasilitas umum warga negara sampai belanja untuk pembelian alat pertahanan negara dan hasilnya dapat dinikmati oleh semua rakyat Indonesia. Dalam perkembangannya, pajak merupakan komponen utama penerimaan dalam negeri. Hal ini terlihat dari terus meningkatnya proporsi penerimaan pajak terhadap total APBN, yaitu sekitar 80 persen dari seluruh penerimaan negara.

Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk terus meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak dikarenakan peran perpajakan menjadi sektor penyumbang utama dalam pembiayaan belanja negara yang dituangkan dalam APBN dan setiap tahunnya tidak dapat dipastikan apakah akan meningkat ataupun menurun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Peran Perpajakan terhadap APBN untuk tahun 2011 - 2015

No.	Tahun Anggaran	Jumlah Target (Triliun Rupiah)		Persentase target pajak pada target APBN (%)
		APBN	Pajak	
1.	2011	1.210,6	873,9	72
2.	2012	1.358,2	1.016,2	75
3.	2013	1.529,7	1.192,9	78
4.	2014	1.667,1	1.280,4	76
5.	2015	1.793,6	1.201,7	67

Sumber :Menteri Keuangan, 2016

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, dua bulan pertama tahun ini, realisasi penerimaan PPh orang pribadi naik 23% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Berdasarkan data Dirjen Pajak, realisasi PPh orang pribadi tahun lalu mencapai Rp 16,52 triliun. Dengan

kenaikan 23%, artinya realisasi PPh orang pribadi pada periode yang sama pada tahun ini mencapai Rp 20,32 triliun(<http://nasional.kontan.co.id/news/ditjen-pajak-optimis-kejar-pajak-orang-pribadi>). Alasan lain adalah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana bantuan luar negeri yang semakin besar dan secara nyata membawa dampak terhadap kondisi perekonomian negara, baik secara makro maupun mikro.

Hutang negara yang terus meningkat memberikan dampak yang besar bagi penerimaan negara kedepannya. Menyadari hal ini, penggalan dan usaha peningkatan penerimaan pajak terus diupayakan melalui berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk mendukung hal tersebut. Demikian pula dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak juga mempunyai peran penting dalam menyokong pendapatan daerah. Selain dari pajak daerah itu sendiri yang merupakan bagian dari pendapatan asli daerah, struktur pendapatan dalam APBD juga didukung oleh dana perimbangan dari bagi hasil pajak, baik pajak pusat maupun pajak provinsi dan dana atas pendapatan lain yang diakui. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan di kota Malang, tercantum dalam struktur APBD, Pajak Daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah sedangkan dana perimbangan dari bagi hasil pajak terdiri dari bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dan dana perimbangan dari bagi hasil pajak provinsi.

Salah satu pos dalam APBD yang termasuk dalam penerimaan pendapatan daerah penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Menurut Undang-Undang

Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000 pasal (1) menyatakan Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penelitian penerimaan pajak belum maksimal penerimaannya, sehingga peneliti ingin memastikan bahwa faktor-faktor seperti Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak yang diberikan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Malang, Pemeriksaan Pajak serta Pemahaman Wajib Pajak tentang Perpajakan memiliki pengaruh terhadap penerimaan khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Malang. Peningkatan penerimaan pajak tidak terlepas dari peran pemerintah dan wajib pajak yang ada, karena tanpa adanya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mustahil penerimaan pajak akan meningkat. Undang-undang Perpajakan Indonesia sejak tahun 1984 menganut sistem *self-assessment* dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban dan haknya, mulai dari menghitung, memungut, memotong, serta menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak penghasilan terutanganya.

Pada dasarnya, penerapan *self-assessment* itu sendiri terbentuk apabila kondisi kepatuhan sukarela masyarakat telah terbentuk tetapi pada kenyataannya di Indonesia, menunjukkan tingkat kepatuhan masih terbilang rendah. Kepatuhan itu sendiri membangun kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya, seperti yang dikatakan oleh Suhendra (2010) pada penelitiannya bahwa tingkat kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak dikarenakan apabila tingkat kepatuhan Wajib Pajak tinggi maka kesadaran akan kewajiban perpajakan pun akan semakin tinggi. Sehingga masyarakat sudah

menumbuhkan dalam diri mereka bahwa membayar pajak adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi terhadap negara. Maka secara tidak langsung Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang telah memiliki kesadaran dan secara sukarela membayar pajak. Selain itu, menurut Bwoga (2005:01) bahwa masih banyak Wajib Pajak yang belum patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Undang-undang sendiri menghendaki bahwa dengan memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan mendorong Wajib Pajak agar lebih mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga memberikan pengaruh meningkatnya sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak. Dalam pelaksanaan kepatuhannya, Wajib Pajak harus mengerti tentang ketentuan dan perundang-undangan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, Dirjen Pajak mengadakan sosialisasi pajak pada jangka waktu tertentu. Sosialisasi Pajak sendiri memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak, seperti yang dikemukakan oleh Diani (2014) bahwa sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dikarenakan diikutinya penerapan materi sosialisasi pada kewajiban perpajakannya sehingga sosialisasi memberikan kontribusi praktis terhadap penerimaan pajak. Dengan diadakannya sosialisasi Wajib Pajak mampu memahami penerapan peraturan perpajakan serta praktiknya dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Adanya penelitian sebelumnya diharapkan sosialisasi pajak memiliki pengaruh yang positif pula terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan

Pajak Madya Kota Malang. Setelah Wajib Pajak menerapkan peraturan perpajakan yang diketahuinya, petugas pajak memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan pajak terhadap kewajiban perpajakan pada Wajib Pajak yang ditanganinya. Sejak diberlakukannya system *self-assessment* dalam perpajakan Indonesia mulai tahun fiskal 1984, fiskus, dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak, berkewajiban untuk memberikan pelayanan, pengawasan, dan pembinaan terhadap Wajib Pajak, dalam rangka pelaksanaan sistem perpajakan. Diharapkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya diupayakan agar tetap berada pada ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Di dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan, fungsi pemeriksaan yang sebelumnya dilakukan pula pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan itu kepada Wajib Pajak.

Oleh karena itu, pemeriksaan harus dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan dibarengi dengan upaya penegakan hukum yang diwujudkan dengan pengenaan sanksi di bidang perpajakan. Tujuannya untuk mencapai suatu keadilan dalam pemungutan pajak dan meningkatnya penerimaan negara yang berasal dari pajak (Yoseph, 2005:01). Kegiatan penegakan hukum terdiri dari tiga pilar yaitu, pemeriksaan pajak, penyidikan pajak dan penagihan pajak. Kegiatan penegakan hukum bertujuan mendorong Wajib Pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, diharapkan Wajib Pajak memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kejujuran dalam menghitung pajaknya, memiliki hasrat atau keinginan yang baik untuk membayar pajak, dan disiplin dalam menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan Pajak juga perlu dilakukan karena tujuan dari pemeriksaan itu sendiri adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Tujuan lainnya yaitu dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan No.545/KMK.04/2000. Menurut Aisyah (2009) semakin sering pemeriksaan dilakukan dalam melaksanakan intensifikasi, maka semakin banyak Wajib Pajak yang patuh dalam membayar pajak sehingga berpengaruh pula pada meningkatnya penerimaan pajak. Pemeriksaan bukan hanya memeriksa kurang atau lebihnya pembayaran pajak tetapi juga berguna untuk mengetahui penafsiran undang-undang perpajakan yang salah, adanya salah perhitungan, pelaporan penghasilan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya sehingga dapat dicegahnya penggelapan pajak maupun berkurangnya penerimaan pajak. Dari adanya penelitian sebelumnya ini diharapkan pemeriksaan pajak memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak terutama pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Malang.

Setelah dilakukannya pemeriksaan perpajakan diharapkan Wajib Pajak memiliki pemahaman yang lebih atas peraturan dan ketentuan perpajakan. Pemahaman Wajib Pajak atas peraturan-peraturan perpajakan terkait dianggap penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Menurut Dimas (2014) pemahaman serta pengetahuan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya membangun kesadaran dan kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak terutangnya sehingga berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Semakin tinggi

tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan dan tata cara kewajiban perpajakannya, semakin tinggi pula penerimaan dikarenakan tingginya kemauan untuk membayar pajak. Peneliti mengharapkan dalam penelitian ini Pemahaman Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Malang.

Salah satu media untuk memberikan pemahaman terhadap Wajib Pajak adalah dengan diadakannya sosialisasi dan pelatihan pajak. Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Malang pula memberikan kontribusi besar dalam penelitian ini, karena Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Malang menangani Wajib Pajak besar yang berfokus pada Pajak Penghasilan yang dibayarkan. Peneliti menilai aparatur pajak dapat memberikan penilaian mengenai variabel-variabel yang diteliti secara akurat. Atas dasar itu pula peneliti memilih lokasi penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Malang. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk menganalisis seberapa besar pengaruh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Malang dan dengan demikian maka peneliti mengambil judul, **“Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan” (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Malang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dirumuskan dalam latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana gambaran faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak yang diantaranya adalah Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemahaman pajak dalam penerimaan Pajak Penghasilan?
2. Apakah tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak serta Pemahaman pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Malang?
3. Apakah tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak serta Pemahaman pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Malang?
4. Diantara faktor Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemahaman pajak manakah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran tentang faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan yang diantaranya adalah Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemahaman pajak.

2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari faktor Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemahaman pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Malang.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari faktor Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemahaman pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Malang.
4. Untuk mengetahui faktor mana yang paling dominan pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Malang.

D. Kontribusi Penelitian

Dari penelitian mengenai efektivitas kegiatan kunjungan terhadap Wajib Pajak ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pihak-pihak yang terkait antara lain:

1. Kontribusi Akademis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu administrasi perpajakan.
 - b. Pada masa yang akan datang dapat disempurnakan dan dapat dijadikan sebagai referensi dan masukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang mempunyai tema yang sama atau hampir sama dengan penelitian ini.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi peneliti sendiri

- (1) Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, pemahaman serta kepekaan peneliti tentang strategi perkembangan dalam sistem dan adminitrasi perpajakan sehingga dapat menambah wawasan dalam berpikir praktis.
- (2) Dapat digunakan untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan apa yang sudah di dapat selama masa kuliah dengan kenyataan empiris di lapangan.

b. Bagi instansi terkait

Diharapkan dapat dijadikan masukan yang bermanfaat bagi intansi terkait, serta dapat memberikan konstribusi dalam perkembangan sistem dan adminitrasi perpajakan di instansi setempat, sehingga instansi akan menjadikan bahan pertimbangan untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan pada instansi terkait. Perbaikan yang dimaksud adalah upaya strategis yang dapat dilakukan secara internal lembaga pemerintah.

c. Bagi peneliti lain

Sebagai informasi pembanding bagi peneliti lain yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Malang, sehingga menjadi lebih baik pada masa mendatang. Dan digunakan sebagai bahan masukan untuk peneliti-peneliti selanjutnya dengan tema yang sama.

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima (5) yang merupakan rangkaian antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, adapun sistematika penulisan ini adalah:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan yang berupa penjelasan mengenai keterkaitan kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Pemahaman pajak terhadap Penerimaan Pajak, yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Memuat mengenai pengertian dan teori yang terkait dengan pembahasan dimana hal tersebut terdiri dari beberapa teori yang mendukung dalam pembahasan dan penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini merupakan penjelasan mengenai metodologi penelitian kuantitatif yang digunakan, termasuk di dalam jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel dan pengukuran, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan secara garis besar profil perusahaan, penyajian data hasil penelitian, dan analisis data dan interpretasi.

BAB V : Penutup

Bab ini memberikan simpulan atas permasalahan yang telah dievaluasi oleh peneliti, serta saran terkait dengan hasil penelitian untuk menunjang penelitian selanjutnya.